



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Menguji Aturan Pengangkatan Profesor oleh Menteri

Jakarta, 26 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara 109/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi), Senin (26/8) pukul 14.30 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh seorang dosen sekaligus advokat bernama Rega Felix yang bertindak untuk dan atas diri sendiri. Adapun pasal yang diuji Pemohon berbunyi sebagai berikut:

(5) Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesir atas usul Perguruan Tinggi;

Untuk menjelaskan kedudukan hukumnya dalam perkara ini, Pemohon mengungkapkan tanggung jawab moralnya untuk memperjuangkan kehormatan dan martabat profesi dosen melalui MK. Hal ini dianggap Pemohon sebagai bentuk penerapan ilmu dan sumpahnya. Selanjutnya, Pemohon menyatakan bahwa frasa “kompetensi luar biasa” perlu ditafsirkan secara konstitusional oleh MK. Pemohon juga menegaskan bahwa ia tidak menyangkal adanya pihak non-akademik dengan “kompetensi luar biasa” seperti yang diatur dalam pasal *a quo*. Namun, Pemohon berpendapat bahwa hal ini perlu dibuktikan secara akademis dan dapat diuji melalui karya nyata, bukan hanya berdasarkan “ketokohan” atau “jabatan”.

Lebih lanjut, pasal *a quo* dinilai Pemohon sebagai jalur seketika yang seharusnya memiliki persyaratan serupa dengan posisi profesor paripurna menurut Pasal 49 ayat (3) UU yang sama. Pemohon percaya bahwa persyaratan ini mencerminkan keadilan, dimana seseorang yang menjadi profesor dengan “kompetensi luar biasa” perlu membuktikan keistimewaannya.

Untuk itu, pada petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa yang dibuktikan dengan karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa di bidangnya dan mendapat pengakuan internasional pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.” **(RA)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130